

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan energi dalam Pembangunan nasional memegang peranan penting. Gas dan minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan persediaannya terbatas. Total cadangan gas bumi pada tahun 2014 mencapai 150 TSCF (*Trillion Standard Cubic Feet*).¹ Sementara total cadangan minyak Indonesia tahun 2010 adalah sebesar 7,73 milyar barel. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 7,41 milyar barel. Menurut Outlook energi Indonesia Tahun 2014, "Konsumsi energi final di Indonesia pada periode 2000- 2012 meningkat rata-rata sebesar 2,9% per tahun. Jenis energi yang paling dominan adalah penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang meliputi avtur, avgas, bensin, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, dan minyak bakar. Sektor transportasi merupakan sektor pengguna BBM yang paling besar."²

Pada tahun 2010, total cadangan minyak Indonesia sebesar 7,73 milyar barel yang terdiri atas sekitar 4,04 miliar barel cadangan terbukti (*proven*) dan 3,69 miliar barel cadangan potensial. Sementara eksplorasi dan eksploitasi minyak mentah cenderung turun. Pada tahun 2010 produksi minyak mentah turun menjadi 945 ribu BOEPD (*Barel Oil Equivalent per Day*). Pada tahun 2012 produksi minyak mentah turun lagi ke angka 859 ribu BOEPD dan terus turun sampai ke angka 810 ribu BOEPD pada tahun 2014.

¹ Annual Report SKK Migas, 2014.,hal.8

² Agus Sugiyono, *dkk*, *Outlook Energi Indonesia 2014* (Jakarta: BPPT:2014), hal.2

Menurut Benny Lubiantara³, "Produksi minyak dan gas bumi, seperti halnya bahan bakar fosil lain tergantung pada kualitas karakteristik *reservoir* dan kondisi lapangan. Biaya produksi akan berbeda dari lapangan ke lapangan. Misalnya, lapangan yang berlokasi di darat (*onshore*) atau lepas pantai (*offshore*), lapangan kecil atau lapangan besar, konvensional atau non-konvensional. Lokasi lapangan migas dan akses ke pasar juga akan berpengaruh terhadap biaya produksi dalam hal ini kaitannya dengan biaya transportasi. Begitu pula dengan penggunaan teknologi tertentu yang akan berpengaruh terhadap biaya produksi".

Salah satu indikasi menurunnya produksi minyak mentah disebabkan oleh kegiatan eksplorasi yang menurun serta terbatasnya kegiatan eksploitasi yang memerlukan peralatan pengeboran yaitu Rig disamping itu juga aspek sosiologis memegang peranan terhadap keberlangsungan proses pengeboran. Rig dibutuhkan baik untuk eksplorasi maupun eksploitasi minyak mentah, gas dan panas bumi atau dengan perkataan lain, Rig dibutuhkan untuk pengeboran migas dan geotermal dalam rangka memenuhi kebutuhan energi. Kebutuhan Rig tersebut secara nasional masih tinggi. Tingginya kebutuhan akan rig adalah untuk meningkatkan pencarian sumber-sumber atau lapangan sumur tua maupun sumur baru.

Pencarian sumber-sumber lapangan sumur baru mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Menurut Hadi Setia Tunggal,

"Usaha untuk mencari sumber-sumber atau lapangan sumur baru tersebut membutuhkan investasi yang tidak sedikit sehingga dibutuhkan penanaman modal baik penanamana modal asing maupun dalam negeri. Akan tetapi, "Sektor perbankan dan migas termasuk dalam daftar pembatasan kepemilikan asing, tetapi kalau dibilang terbatas" sebetulnya terlalu berlebihan. Ini karena "batasan" kepemilikan asing di perbankan

³ Benny Lubiantara, *Dinamika Industri Migas* (Jakarta: Petromindo:2014), hal.162

mencapai 99 persen sementara di industri migas, pembangkit tenaga listrik, perusahaan jalan tol dan air minum mencapai 95 persen”.⁴

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada bagian menimbang menyebutkan bahwa, ”untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri”. Walaupun pada kenyataannya terdapat batasan-batasan.

Berdasarkan perspektif sosiologis, kendala investasi dalam pengeboran migas dan atau geothermal adalah masalah pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi. Sebagai contoh adalah pemblokiran akses jalan menuju lokasi pengeboran minyak yang dilakukan oleh warga Tambakrejo-Bojonegoro, sebagaimana dideskripsikan dibawah ini:

“Warga Desa Kalisumber di Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro, memblokir akses menuju lokasi pengeboran minyak Tiung Biru. Warga menuntut adanya kompensasi terkait adanya pengeboran di desanya. Warga memblokir akses pintu masuk ke lokasi pengeboran, karena selama ini EP Pertamina dianggap tidak pernah berkomunikasi dengan masyarakat Kalisumber. Untuk itu, warga menuntut adanya uang kompensasi sebesar Rp 1 juta per kepala keluarga. Pemblokiran akses menuju lokasi pengeboran itu telah dilakukan warga selama sepekan dengan menggunakan kayu dan tenda. Aksi ini membuat pihak Pertamina tidak bisa melakukan aktivitas”.⁵

Fakta bahwa usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi migas tidak berbanding lurus dengan ketersediaan Rig sesuai dengan pernyataan Hadi Setia Tunggal sebagai berikut:

⁴ Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Penanaman Modal* (Jakarta: Harvarindo:2010), hal.xvi
⁵<http://news.detik.com/surabaya/read/2013/01/21/141114/2148362/475/tuntut-kompensasi-pengeboran-warga-blok-cepu-blokir-sumur-tiung-biru>, diakses 13 Juni 2015

“Memang pemerintah sudah buka kartu, bahwa Indonesia harus menggenjot produksi minyak sampai paling tidak 1,3 juta barel per hari dan melipatgandakan produksi gas untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri yang kian mendesak sekaligus menjaga pasokan ekspor.⁶ Target produksi minyak sebesar 1,3 juta barel per hari tidak berbanding lurus dengan tersedianya Rig. Hal ini menimbulkan kesenjangan dimana target produksi minyak sebesar 1,3 juta barel per hari tidak didukung oleh ketersediaan Rig dalam rangka memenuhi target tersebut. Kebutuhan Rig membutuhkan investasi yang besar dengan belanja modal (*capital expenditures*) dengan harga Rig darat (*On shore*) sekitar USD 20 juta sampai dengan USD 40 juta tergantung dari spesifikasi HP (*horse power*) dan Rig Lepas Pantai/laut (*off shore*) sekitar USD 300 juta sampai dengan USD 350 juta “.⁷

Sebagai aset penting dalam proses pengeboran minyak dan gas, Rig memberikan manfaat lain yaitu sebagai jaminan ke perbankan⁸. Sebagai salah satu objek jaminan, keberadaan Rig sebagai jaminan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan objek-objek jaminan yang lain yang diakui dalam hukum perdata. Perbedaan tersebut mengakibatkan beberapa kendala dalam praktik pelaksanaannya dilapangan yaitu terbatasnya perusahaan perbankan yang menerima Rig sebagai jaminan kredit. Adapun perusahaan perbankan yang dapat menerima Rig sebagai jaminan kredit (fasilitas kredit investasi) antara lain, Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, Bank Permata.

Kendala lainnya adalah faktor sifat jaminan kredit atas Rig tersebut termasuk barang bergerak tidak terdaftar dalam hukum jaminan. Selama ini selain jaminan Rig sebagai jaminan utama, Bank juga meminta jaminan tambahan

⁶ Hadi Setia Tunggal, *Op.Cit*, hal. xvi

⁷ Harga Rig dari PT. National Oil Varco dan Kerui Petroleum Ltd

⁸ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa, “ Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Artinya, suatu agunan atau jaminan tidak mungkin ada apabila tidak didahului oleh perikatan yang mendahuluinya yaitu perjanjian kredit. Untuk menjamin pelunasan atas kredit yang diberikannya, suatu bank meminta jaminan tambahan untuk apabila debitor mengalami gagal bayar atau wanprestasi maka jaminan tambahan tersebut akan menjadi obyek pelunasan terhadap kewajiban atau hutang debitor.

berupa *fixed asset* seperti tanah dan bangunan. Hal ini disebabkan oleh bank melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada debitor. Hanya saja Debitur kadang kesulitan menyediakan jaminan dalam bentuk *fixed asset* (tanah dan bangunan). Sebagai solusinya walaupun belum biasa, digunakanlah Rig sebagai jaminan dengan melampirkan dokumen berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas dan Surat Keterangan Penggunaan Instalasi (SKPI) yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas untuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan⁹. Menurut Djuhaendah Hasan sebagaimana dikutip oleh Abraham Yazdi Martin menyebutkan bahwa, "...dikalangan perbankan banyak yang belum sependapat dalam menentukan alas hak dimaksud, karena dalam UUJF belum cukup jelas mengatur tentang benda tidak terdaftar termasuk Rig. UUJF yang mengemukakan kedudukan Rig sebagai benda tidak terdaftar yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia, maka dapat dimengerti bahwa UUJF menganut asas hukum kebendaan yang "elastis".¹⁰

Pada umumnya bank yang biasa memberikan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pengeboran minyak bumi adalah perbankan asing. Bank lokal cenderung enggan memberikan fasilitas kredit dengan berbagai alasan seperti resiko tinggi atau karena pengetahuan para bankir yang terbatas mengenai eksplorasi minyak bumi disamping masalah konvensional yaitu soal jaminan kredit investasi yang belum tersedia peraturan mengenai bentuk dan cara yang tepat dan kuat untuk mengikat jaminan kredit.¹¹ Hal lain

⁹ Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 Tanggal 22 Agustus 2008 Tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas

¹⁰ Abraham Yazdi Martin, *Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Fidusia Atas Kredit Investasi Rig Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia: Depok: 2009),hal.6

¹¹ *Ibid.*,hal.8

yang tidak kalah penting adalah persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)¹² yang terkandung dalam Rig harus dipenuhi karena khusus dalam negeri, penggunaan Rig harus menggunakan komponen yang diproduksi dalam negeri. Secara formil, aspek ini menentukan kelayakan dilakukannya pengeboran dalam negeri.

Rig sebagai jaminan yang tergolong benda bergerak lebih tepat digolongkan ke dalam lembaga fidusia.¹³ Terhadap barang atau benda milik Debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian kredit. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian pokok.¹⁴

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai

¹² Pasal 1 ayat (1), (2),(3) dan (4) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

¹³ Jaminan Fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada Debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada Kreditor) kemudian pihak Kreditor menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada Debitornya secara kepercayaan (*fiduciary*). Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Penerbit Erlangga), 2013, hal.102

¹⁴ Ni Made Trisna Dewi, *Tanggungjawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana: Denpasar:2011), hal.3

agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Rig sebagai suatu asset perusahaan yang bernilai tinggi dengan sifatnya yang bergerak dimasukkan ke dalam kategori benda bergerak sehingga dalam pembebanannya dilakukan dengan mekanisme fidusia. Dalam lalu lintas hukum, jaminan fidusia ini mengalami pasang surut bahkan pernah hilang dalam peraturan hukum dalam waktu yang lama. Akan tetapi mengingat akan kebutuhan yang praktis dimana debitur ketika mendapatkan kredit atau pinjaman masih diberikan hak untuk menguasai barang jaminan. Menurut Henny Tanuwidjaja, "Konstruksi hukum jaminan fidusia itu timbul dari keputusan *Hoge Raad* (HR) Belanda pada tanggal 29 Januari 1929 yang terkenal dengan nama *Bierbrowerijn Arest*".¹⁵ Konstruksi hukum yang timbul dari *Arrest Hoge Raad* tersebut telah melahirkan pranata jaminan dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan yang dikenal dengan fidusia.¹⁶

Dalam prosesnya, pemberian jaminan fidusia terhadap Rig membawa akibat-akibat tertentu seperti akibat dari perspektif yuridis dan sosiologis. Salah satunya adalah hilangnya¹⁷ komponen Rig selama proses penggunaan Rig tersebut oleh Debitur karena dalam sistem hukum jaminan fidusia, sebagaimana dikatakan

¹⁵ Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat* (Bandung: Refika Aditama:2012), hal.53

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hilangnya komponen Rig pada saat operasional dapat disebabkan oleh," Pipa terjepit adalah keadaan dimana sebagian dari pipa bor atau stang bor (*drill collar*) terjepit (*stuck*) didalam lubang bor. Jika hal ini terjadi, maka gerakan pipa akan terhambat dan pada gilirannya dapat mengganggu kelancaran operasi pemboran

Dalam prakteknya masalah pipa terjepit ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. *Differential pipe sticking.*
2. *Mechanical pipe sticking* (jepitan mekanis).
3. *Key seating*

Lihat Majalah *Energi View*, Nasib Produksi Minyak (Jakarta: PT.Media Nusa Energi) Volume 2 No.5 Edisi Mei 2015, hal.3

oleh Ni Made Trisna Dewi¹⁸, ”...umumnya Debitur sebagai pemilik jaminan tetap ingin menguasai bendanya digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau aktivitasnya”. Disamping itu, menyusutnya atau turunnya nilai Rig tersebut selama proses pemakaian oleh Debitur dapat menjadi masalah dalam pembebanan Rig sebagai jaminan fidusia. Disamping kemungkinan hilangnya komponen Rig selama proses pemakaian, pengaturan pengikatan jaminan secara Notariil atas objek peralatan pengeboran (*Rig*) sebagai jaminan fasilitas kredit investasi serta dalam pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia atas peralatan pada Kementerian Hukum dan HAM juga dapat berpotensi menjadi masalah. Dalam proses operasional Rig, kepentingan Kreditor harus dilindungi atas jaminan Fidusia yang dipegangnya yaitu jaminan Rig. Atas hal ini perlu diperhatikan bagaimana bentuk tanggung jawab debitur apabila komponen Rig (*Drill Pipe Equipment*) hilang dalam operasional pengeboran lapangan. Menurut Rudi Rubiandini, ”...menghindari resiko harus terus diusahakan, mulai dari peralatan yang baik, sampai pekerja yang memiliki keterampilan dan bersertifikat. Sehingga selama para pekerja melakukannya sesuai kaidah keteknikan yang benar. Dalam kasus BJP-1 Faktor terpenting yang melemahkan adalah belum terpasangnya pipa pelindung (*casing*) yang cukup panjang, dimana terdapat lapisan *Shale* sepanjang 2520 feet (750 meter) yang terbuka sehingga mengakibatkan pipa pemboran terjepit dan telah menghambat pengangan *Kick* dengan benar, serta lubang menjadi lebih mudah terpecahkan oleh tekanan di dalam lubang pemboran”.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hal.5

¹⁹ <https://hotmudflow.wordpress.com/2007/06/07/akibat-kecelakaan-pemboran/>, diakses 15 Mei 2015

Kebutuhan energi yang meningkat baik minyak gas dan panas bumi (*geothermal*) untuk mendukung pembangunan nasional tidak berbanding lurus dengan ketersediaan Rig sebagai alat pendukung utama dalam pencarian sumber-sumber migas-*geothermal* (eksplorasi dan eksploitasi). Menyusutnya atau turunnya nilai Rig selama proses pemakaian oleh Debitur dapat menjadi masalah dalam pembebanan Rig sebagai jaminan fidusia. Disamping kemungkinan hilangnya komponen Rig selama proses pemakaian, pengaturan pengikatan jaminan secara Notariil atas objek peralatan pengeboran (*Rig*) sebagai jaminan fasilitas kredit investasi serta dalam pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia atas peralatan pada Kementerian Hukum dan HAM juga dapat berpotensi menjadi masalah. Dalam proses operasional Rig, kepentingan Kreditor harus dilindungi atas jaminan Fidusia yang dipegangnya yaitu Rig. Atas hal ini perlu diperhatikan bagaimana bentuk tanggung jawab debitur apabila komponen Rig (*Drill Pipe Equipment*) hilang dalam operasional pengeboran dilapangan.

Isu-isu yang dikemukakan dalam tesis ini merupakan isu strategis dan penting untuk dilakukan elaborasi lebih mendalam untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi baik masalah proses penjaminan Rig dalam rangka mendapatkan modal untuk investasi dan modal kerja maupun dalam tataran pengambilan kebijakan. Apabila isu ini tidak diangkat maka sangat berpotensi terjadinya masalah yaitu antara lain, fluktuasi harga minyak yang tidak menentu, minimnya ketersediaan minyak dan gas karena berkurangnya aktivitas operasional pengeboran minyak yang disebabkan terbatasnya ketersediaan Rig dan dukungan perbankan, terhambatnya pengembangan energi terbarukan seperti *geothermal* dan juga akibat terhadap ekonomi makro maupun mikro. Pemerintah sekarang telah

meningkatkan energi terbarukan yaitu panas bumi atau geothermal sebagai pengganti migas yang membutuhkan peralatan pengeboran.

Dari uraian di atas, Penulis tertarik dan bermaksud untuk mengkaji dan memahami lebih dalam hal ini dan Penulis memberi judul tesis ini :

FIDUSIA ATAS PERALATAN PENGEBORAN MIGAS DAN PANAS BUMI
(*RIG ONSHORE*) SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka Penulis merumuskan beberapa pertanyaan penting yaitu antara lain:

1. Bagaimana pengaturan Pengikatan jaminan secara Notariil dan mekanisme pendaftaran atas objek peralatan pengeboran (*drilling rig*) sebagai jaminan fasilitas kredit perbankan?
2. Bagaimana tanggung jawab debitur atas hilangnya (*lost in hole*) bagian Rig (*Drill Pipe Equipment*) dalam operasional pengeboran di Lapangan Sumur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian senantiasa mengikuti apa yang telah menjadi rumusan masalah dan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dalam proses penelitian. Karena itu, tujuan penelitian harus jelas dan tegas serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah.²⁰ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing:2005), hal.293

1. Untuk mengkaji tentang bagaimana pengaturan Pengikatan jaminan secara Notariil dan mekanisme pendaftaran atas objek peralatan pengeboran (*Drilling Rig*) sebagai jaminan fasilitas kredit investasi;
2. Untuk mengkaji tentang bagaimana tanggung jawab debitur atas hilangnya (*lost in hole*) bagian Rig (*Drill Pipe Equipment*) dalam operasional pengeboran di Lapangan Sumur .

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, Penulis menyajikan sistematika pikir yang penulis terapkan dalam rangka menyusun dan merumuskan hasil penelitian Penulis. Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup, ditambah dengan daftar pustaka, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran awal dari penelitian ini yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan terakhir tentang sistematika penulisan tesis ini.

Bab II: Tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan mengenai landasan-landasan teori dan landasan konseptual berdasarkan literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang Penulis gunakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang meliputi : pengertian tentang kontrak, kebebasan berkontrak, syarat-syarat terjadinya perjanjian beserta dengan uraian tiap syarat-syarat tersebut, Pengertian kredit, pengertian jaminan

fidusia, pengertian dan mekanisme pembebanan jaminan fidusia terhadap Rig.

BAB III: Metode Penelitian yang terdiri dari bagian jenis penelitian, bagian objek penelitian atau prosedur penelitian, bahan penelitian primer, bahan penelitian sekunder, bahan penelitian tersier, bagian sifat analisis, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.

Bab IV: Hasil dan Analisis, dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian mengenai *Pertama*, Bagaimana pengaturan Pengikatan jaminan secara Notariil dan mekanisme pendaftaran atas objek peralatan pengeboran (*Drilling Rig*) sebagai jaminan fasilitas kredit investasi. *Kedua*, Bagaimana tanggung jawab debitur atas hilangnya (*lost in hole*) bagian Rig (*Drill Pipe Equipment*) dalam operasional pengeboran di Lapangan Sumur .

Bab V: Penutup, dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian serta memuat saran-saran tentang hal-hal yang menurut penulis masih perlu diperbaiki.